KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

(Studi di Kecamatan Karambitan Kabupaten Tabanan)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Oleh :

Sulistya Rini Saputro Wibowo

NIM : C.100.980.208

NIRM :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan gugusan pulau, besar dan kecil. Kepulauan Indonesia bertebaran dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu samudra Indonesia dan samudra Pasifik. Posisi yang demikian itu membawa pengaruh terhadap kehidupan bangsa, sehingga menyebabkan penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau tersebut mempunyai adat-istiadat sendiri-sendiri yang tentunya berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu perbedaan antara masing-masing daerah tersebut disebabkan karena sejarah perkembangan budaya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Atas dasar tersebut sebagian masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi agamanya. Perbedaan adat-istiadat dan perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing penduduk menyebabkan sistem hukum waris yang berbeda pula ditiap-tiap daerah. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya dipengaruhi perbedaan adat-istiadat dan agama saja, melainkan juga dipengaruhi oleh tata susunan mengangkatnya dan sistem hukum asing. Disamping itu sebagai konsekwensi dari negara kepulauan tersebut timbul adanya berbagai golongan penduduk yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya yaitu :

a. Bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing :
   1. Golongan Cina berdasarkan Stb. 1924 No. 557 berlaku KUH Perdata Dagang Barat di Indonesia, dengan dikecualikan peraturan-peraturan tentang :
      - Pencatatan Sipil.
      - Cara-cara Perkawinan.

      ditambah dengan peraturan-peraturan tentang :
      - Pengangkatan anak (adopsi).
      - Kongsi (Kongsi disamakan dengan Firma dalam KUH Dagang).
   2. Golongan bukan Cina berdasarkan Stb. 1924 No. 556 berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia dengan pengecualian mengenai :
      - Hukum kekeluargaan.
      - Hukum waris tanpa wasiat.

      Golongan ini sebagian besar menganut ketentuan hukum Islam.
c. Bagi warga negara Indonesia Asli (Bumi Putra) berlaku hukum Perdata adat (hukum Adat). [1]

Dari penggolongan tersebut jelas terlihat bahwa antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya berlaku ketentuan hukum yang berbeda, demikian pula halnya terhadap hukum yang mengatur masalah warisan. Dimana di Indonesia sampai saat ini belum mempunyai hukum waris yang bersifat nasional, sehingga masih berlaku tiga sistem hukum waris yaitu sistem hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sistem hukum waris Islam dan sistem hukum yang berdasarkan hukum Adat. Dari masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai ruang lingkup berlaku yang berbeda, yaitu misalnya untuk orang Thionghoa berlaku hukum waris berdasarkan KUH Perdata (BW), untuk orang Arab pada umumnya berlaku hukum waris Islam sedangkan untuk orang Indonesia Asli (Bumi Putra) berlaku hukum waris Adat.

---

[1] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Cetakan ke-6, Jakarta 1984, halaman 92.

Dari ketiga macam hukum waris yang ada di Indonesia tersebut, maka kita dapat melihat bahwa hukum waris yang berlaku pada masyarakat Bali khususnya di Kecamatan Kerabitan Kabupaten Tabanan Bali menggunakan hukum waris adat.

Dalam hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan *patriarchaat* bahwa anak laki-laki (purusa) adalah paling penting dalam kehidupannya karena anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah, pada prinsipnya berhak untuk mewaris (termasuk disini anak angkat laki-laki dan sentana rajeg, yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki) selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Ketentuan demikian karena dihubungkan dengan adanya kepercayaan bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki adalah penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dengan adanya anak adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk meneruskan kelangsungan clannya atau keturunannya. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan dalam pewarisan karena seluruh harta kekayaan yang dipunyai oleh orang tuanya akan jatuh kepada anak kandungnya tersebut.

Prof. Dr. Soepomo, SH. Dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum Adat” menegaskan bahwa :

> Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah merupakan angkatan, meneruskan keturunan. Apabila suami istri mendapatkan anak, maka tujuan perkawinan tercapai. Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik asal suami, barang asal istri, maupun barang gono-gini, barang pencarian akan oper kepada anak. [2]

---

[2] Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan ke-9, Jakarta 1984 , halaman 82.

Dari uraian tersebut nampak sekali bahwa keberadaan anak sangatlah penting dalam kelangsungan generasi selanjutnya maupun kelangsungan perkawinan itu sendiri. Maka akan diharapkan adanya generasi yang akan melanjutkan generasi mendatang. Sebab menurut kacamata hukum adat anak tidak hanya akan mewaris terhadap segala harta kekayaan orang tuanya, tetapi juga untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis dan dilanjutkan oleh orang tuanya misalnya sebagai kepala adat, kepandaian dalam suatu ilmu tertentu dan lain sebagainya.

Persoalannya sekarang bagaimana dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan untuk menerusakan yaitu anak. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo, SH. Bahwa perkara warisan yang timbul dalam praktek, biasanya disebabkan oleh karena tidak adanya anak kandung.[3] Oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan anak, maka akan mengakibatkan goncangnya perkawinan itu sendiri, dan akan mengkhawatirkan kelangsungan dari perkawinan tersebut.

Untuk mengatasi kegoncangan karena tidak ada anak kandung yang dihasilkan dalam suatu perkawinan, maka hukum Bali menyediakan semacam lembaga pengangkatan anak, dengan cara mengambil anak serta memelihara dan mendidik anak tersebut. Pengangkatan anak dengan maksud disamping untuk melanjutkan keturunannya, juga agar anak tersebut lebih terjamin dan tidak terlantar hidupnya, serta sebagai tempat curahan suka dan duka sebagai pengganti tidak adanya anak kandung yang dilahirkan.

---

[3] *Ibid*

Anak angkat adalah seorang anak yang diambil, dipelihara, dilakukan sebagai anak kandung oleh orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal ini anak angkat harus dibedakan dengan anak asuh, karena dalam pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum sedangkan pada anak asuh lebih ditujukan kepada sifat perikemanusiaan dari yang bersangkutan dengan maksud supaya lebih terjamin hidupnya. Anak asuh atau lebih lazimnya disebut dengan pemeliharaan anak yang sama sekali tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, karena antara si pemelihara dengan yang dipelihara hanya semata-mata memelihara karena dikhawatirkan kelangsungan hidup anak tersebut bila dibiarkan bersama kedua orang tuanya akan terlantar. Lain halnya dengan pengangkatan anak, keberadaan anak dalam arti bukan keturunanya memang dikehendaki oleh orang tua angkat tersebut, dengan maksud untuk dijadikan generasi penerus dari orang tua angkatnya.

Pada prinsipnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan sebagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya dalam hal warisan.

Disamping adanya akibat hukum tersebut di atas, pengangkatan anak menurut hukum adat Bali khususnya di Kecamatan Karibitan Kabupaten Tabanan mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Sehingga anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Putusnya hubungan hukum tersebut karena ditentukan oleh bermacam-macam tingkatan dari sifat pengangkatan anak itu sesuai dengan adat yang berlaku pada lingkungan adat masing-masing. Dengan demikian kedudukan dan peranan dari pada hukum adat terutama dalam pengangkatan anak yang kaitannya dalam pewarisan dan hukum keluarga perlu dipermasalahkan. Salah satu permasalahan hukum adat Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah hukum adat tentang pengangkatan anak dalam kaitannya masalah warisan sehingga sampai saat ini dibeberapa daerah-daerah khususnya di Bali, masih memungkinkan kedudukan anak angkat itu dimasing-masing daerah tetap adanya suatu perbedaan. Adapun hal itu disebabkan karena tergantung dari sifat dan bentuk masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan garis keturunanya masing-masing. Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu : **"KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI"** yang mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, maka penulis akan tinjau tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam pewarisan yang ada dan berlaku di Bali. Oleh karena dewasa ini masih sering terjadi pengangkatan anak.

Fungsi anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Oleh karena itu harapan orang tua angkat adalah agar si anak angkat akan meladeninya bila sudah

tua dan tidak mampu untuk melanjutkan kewajiban-kewajibannya dalam "pekraman".[4] Maka orang tua itu akan luput dari keadaan *cauput* yaitu keadaan yang tanpa keturunan dan ia akan memperoleh pelanjut dalam tata cara kehidupan adat di desa yang menyangkut masalah hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga desa. Seorang anak angkat diharapkan melakukan dharmanya sebagaimana dilakukannya terhadap orang tua kandungnya sendiri. Namun apabila dalam suatu keluarga yang melakukan pengangkatan anak sudah ada anak kandung, maka hak-hak dan kewajiban-kewjiban itu akan dibebankan kepada semua anak-anaknya baik itu terhadap anak angkat maupun terhadap anak kandungnya. Disamping itu adanya kaitan yang sangat erat dengan warisan, sehingga dalam prakteknya di masyarakat sering timbul masalah dalam pewarisan. Maka dari itu kedudukan anak angkat dalam pewarisan sangat penting untuk diketahui kepastian hukumnya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang penulis kemukakan di atas, maka beberapa macam permasalahan yang penulis dapatkan dalam kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Bali yaitu :

---

[4] Bastian Tafal, SH. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta 1984, halaman 93

1. Dengan adanya pengangkatan anak bagaimanakah hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pewarisan terhadap harta warisan orang tua angkatnya apabila ia mewaris bersama-sama dengan anak kandung ?
3. Apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan hal yang paling penting yaitu untuk dijadikan pedoman bagi penulis, agar suatu penelitian menjadi terarah. Disamping itu dijadikan tolak ukur bagi seorang mahasiswa dalam mengadakan pendekatan terhadap suatu masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum :
   a. Untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.
   b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam pewarisan terhadap harta warisn orang tua angkatnya apabila ia mewaris bersama-sama dengan anak kandung.
   c. Untuk mengetahui apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan bagaimana cara penyelesaiannya.

2. Tinjauan Khusus :

   a. Untuk menerapkan dan menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam lingkungan terutama ilmu hukum yang penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah.

   b. Untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bidang hukum adat Bali khususnya mengenai pewarisan terhadap anak angkat.

D. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode sangat diperlukan sekali, terutama di dalam kita mengumpulkan data-data dalam hubungan pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh data-data dalam penulisan ini, dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Jenis penelitian yaitu deskriptif

   Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hak–hak adat Bali, kemudian dibahas dan dianalisa serta menyimpulkannya dan didukung data primer dan data sekunder.

2. Metode pengumpulan data

   Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

   a. Penelitian kepustakaan

      Yaitu suatu cara pengadaan penelitian berdasarkan pada literatur yang ada atau yang sudah diterbitkan baik berupa buku-buku,

majalah, laporan-laporan ilmiah, putusan-putusan serta peraturan perundangan yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan

Yaitu mengadakan penelitian pada objek penelitian secara langsung atau penyelidikan dengan maksud untuk mendapatkan data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penelitian, penulis mengadakan penelitian pada lokasi yang sudah ditentukan yaitu di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan pada masyarakat yang mengangkat anak serta anak angkat, dengan cara :

1. Wawancara

   Yaitu wawancara langsung dengan responden untuk memperoleh data-data yang benar dan selanjutnya diadakan pencatatan yang sangat berguna sebagai bahan penulisan skripsi.

   Sedang metode yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin, sebab dalam metode ini penulis mempunyai kebebasan dalam tingkat kewajaran sehingga secara maksimal dapat diperoleh data yang diperlukan, tetapi unsur terpimpin masih dipertahankan sehingga pembicaraan tetap dapat diarahkan pada pokok permasalahan.

2. Angket

Yaitu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis didalam angket tersebut.

Tujuan metode ini adalah supaya responden yang ada siap untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan dengan baik.

E. Analisa data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif kuantitatif, dengan bertujuan bahwa sesudah penelitian berhasil mengungkapkan dan mengumpulkan data-data, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan menganalisa setiap gambaran dari data-data yang masuk, yang kemudian dijadikan laporan akhir dari semua penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun menjadi empat bab yang didalamnya terdiri dari sub-sub bab yaitu :

BAB I. Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang intisari pembahasan permasalahan, yang meliputi : latar belakang permasalahan, yang merupakan alasan mengapa penulisan ini dilakukan kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, analisa data dan yang terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II. Dalam bab ini akan penulis bahas mengenai tinjauan umum tentang pewarisan yang meliputi : pengertian warisan, sistim

pewarisan, golongan ahli waris, macam-macam harta kekayaan keluarga dan proses pewaris.

BAB III. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang ada, adapun pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran lokasi penelitian, kedudukan anak angkat di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan mengenai hak dan kewajiban anak angkat, kedudukan anak angkat dalam pewarisan dan bab ini diakhiri dengan proses penyelesian sengketa waris.

BAB IV. Adalah merupakan bab kesimpulan dan saran-saran yang meliputi uraian mengenai kesimpulan yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di dalam skripsi ini, kemudian ditutup dengan uraian tentang saran-saran dari penulis.